

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari penelaahan dari berbagai literatur atau bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, serta artikel dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 6 : Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial.

4.1.2. Data Primer

Data Hasil wawancara lapangan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan : Pelaksanaan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah (Suatu Studi Kasus Penutupan Jalan Umum Oleh Pt Pitoby Di Kelurahan Penkase Kecamatan Alak Kota Kupang)

SEJARAH PENKASE

Kelurahan Penkase Oeleta terletak di Kecamatan Alak, Kota Kupang-- NTT. Kelurahan dengan luas wilayah sebesar 9,13 km² ini didirikan pada tanggal 12 Agustus 2010. Secara geografis kelurahan Penkase Oeleta berbatasan dengan Namosain dan Nunbaun Sabu di sebelah utara, selatan dengan Manulai II dan Alak, sebelah barat dengan Alak dan di sebelah timur berbatasan dengan Batuplat, Nunbaun Sabu dan Manutapen. Nama Penkase sendiri merupakan gabungan dari kata PEN dan KASE yang memiliki arti tempat ketinggian. Tempat yang dimaksudkan ini yaitu pohon asam di tengah kampung yang digunakan untuk mengintip orang asing pada masa penjajahan. Sebelumnya, nama Penkase dikenal dengan nama kampung Kuan Pene. Pada masa penjajahan, raja Bell Tupitu Oematan memerintahkan masyarakat untuk melihat kapal asing dari tempat ketinggian. Tepatnya dari atas pohon asam yang sekarang ada di RT 01, RW 01 Kelurahan Penkase Oeleta. Tujuan pengamatan ini dimaksudkan agar memudahkan penduduk untuk bersembunyi dari serangan tentara asing. Tempat persembunyiannya di gua Nono Oenipe (sekarang ada di RT 03, RW

01). Raja pertama Penkase adalah Las Tupitu Oematan. Raja Las Tupitu Oematan mempunyai pengikut yang disebut Temukung (pekerja), Ma'fefa (juru bicara) dan Amnasit (pejabat setingkat RT). Raja pertama Penkase adalah Las Tupitu Oematan. Raja Las Tupitu Oematan mempunyai pengikut yang disebut Temukung (pekerja), Ma'fefa (juru bicara) dan Amnasit (pejabat setingkat RT). Sementara nama Oeleta awalnya dikenal dengan Oebuf (tempat berkumpul satu keluarga). Nama itu lalu berubah menjadi Oenaleta yang berarti tempat penunjuk air dan tempat gantungan air. Menurut cerita, dulu ada salah satu leluhur yang melihat satu ekor burung yang terbang keluar melewati celah batu. Menariknya bahwa pada sayap burung yang sedang terbang tersebut keluar percikan-percikan air. Bertolak dari penglihatan tersebut, tempat ini pun lalu dianggap sebagai tempat keramat. Pada musim kemarau panjang, para tetua adat akan melakukan ritual meminta hujan dengan mempersembahkan sesajian. Tempat ini lalu dikenal luas dengan nama Oenaleta (tempat penunjuk air). Dalam perkembangan selanjutnya nama Oenaleta lebih dikenal dengan Oeleta. Dulu, Oeleta dipimpin oleh Temukung Tossi Nakaf (1930-1955) yang kemudian diganti oleh Temukung Piter Banobe (1958-1971). Pada tahun 1976, terjadi penggabungan wilayah antara Pankase dan Oeleta menjadi Desa Penkase dengan Abraham Baitanu selaku kepala desa pertamanya. Tahun 1961-1963, Desa Penkase bergabung dengan Desa Alak yang kemudian dalam perjalanan waktu beralih status menjadi kelurahan Alak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang No. 02 Tahun 2010 tentang pemekaran wilayah kelurahan, maka pada tanggal 12 Agustus 2010 terbentuklah Kelurahan Penkase Oeleta. Adapun suku-suku yang mendiami wilayah Kelurahan Penkase Oeleta adalah sebagai berikut; Taleu Lasa, Taleu Nakmofa, Taleu Ne'Bani, Taleu Nesaf, Taleu Makelab, Taleu Bananis.

Berikut ini adalah hasil wawancara langsung pada lokasi pada lokasi penelitian di masyarakat di Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, kota Kupang, Seperti pada hasil wawancara yang peneliti peroleh dibawah ini :

1. Wawancar dengan ketua Ketua Yayasan Petra

Menurut hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Bapak Daniel Mesac Datik, STh,

sekitar tahun 2017 salah satu anak dari SD Petra sempat terbawa arus banjir sehingga Bapak Daniel Mesac Datik, berinisiatif untuk membangun jembatan. Jembatan yang dibangun dengan tujuan agar mempermudah anak-anak sekolah, masyarakat yang melintasi jalan tersebut.

Pada tanggal 23 September 2017, Bapak Carles sebagai pemilik PT. Pitoby melakukan penutupan jalan terhadap akses jalan sehingga masyarakat dan anak-anak sekolah yang berakses lewat jalan tersebut dibatasi.

Pada Tahun 2019, Bapak Daniel Mesac Datik bersama masyarakat mengadukan penutupan jalan oleh pemilik PT. Pitoby ini kepada keluraha Penkase dan Kecamatan Alak, dan kedua instansi tersebut melakukan mediasi, namun mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, sehingga kedua instansi bersama masyarakat setempat melakukan pengaduan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kupang (DPRD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Wali Kota Kupang. Dari hasil pengaduan tersebut DPRD Kota Kupang, BPN Kota Kupang, telah memanggil pemilik PT. Pitoby untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kota Kupang. Dari hasil RDP tersebut masyarakat dan pemilik PT. Pitoby bersepakat untuk melakukan pengukuran tanah ulang sesuai denah tanah dari BPN Kota Kupang. Dalam pengukuran tanah tersebut pemilik PT. Pitoby telah melewati batas tanah sesuai ketentuan denah batas tanah 3 Meter dari BPN Kota Kupang. Dan lahan tersebut telah dibebaskan untuk akses jalan, namun pemilik PT. Pitoby tetap membangun pagar tembok dan masuk ke akses jalan yang, tetapi masyarakat tetap diam dan beranggapan bahwa “yang penting jalan tersebut tetap bisa disa diakses” akan tetapi setelah itu, pemilik PT. Pitoby tetap membangun pagar tembok dan menutup seutuhnya jalan.

2. Neldiana Mau

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Neldiana Mau, bahwa akses jalan tersebut sudah ditutup sejak tahun 2020 sehingga sangat menyulitkan para siswa guru dan orang tua murid, memang terdapat akses lain namun para siswa, guru, dan orang tua murid harus melewati jalan umum yang berjarak 5 KM, dan sangat beresiko karena banyaknya kendaraan yang bisa menyebabkan kecelakaan. Saya prihatin melihat para siswa yang harus bersusah payah bahkan bertaruh nyawa demi menuntut ilmu di sekolah. Masa anak-anak hanya mau menuntut ilmu saja harus sengsara seperti ini, mereka adalah anak-anak penerus generasi bangsa yang

harus diperhatikan oleh pemerintah. Saya minta pemerintah Kota Kupang untuk kalau bisa membuka kembali akses jalan itu, sehingga memudahkan siswa-siswi ke sekolah.

3. Siprianus Liti

Menurut hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Bapak Siprianus Liti, bahwa semua masyarakat setempat, pada waktu penutupan jalan sempat melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes warga atas penutupan akses jalan menuju sekolah karena akibat penutupan jalan beberapa sekolah yang berada di wilayah setempat yakni TK Petra, SD Petra, SMK 7 Kota Kupang tersendat karena anak-anak sekolah atau guru harus jalan lewat kali di musim hujan. Di musim hujan, mereka terancam banjir.

4. Ros Membubu

Menurut hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Ibu Ros Membubu, bahwa terhadap penutupan jalan yang dilakukan oleh pemilik PT. Pitoby, saya berharap Pemerintah kota Kupang bisa mengatasi persoalan yang dialami warga. Sudah setahun anak-anak kami menderita, mereka generasi penerus. Kami mohon pemerintah melihat nasib kami.

5. Sardianto Mesah

Menurut hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Bapak Sardianto Mesah, bahwa sejak akses jalan itu ditutup anak-anak sekolah harus menyebrang kali yang sangat membahayakan keselamatan bahkan mereka pun harus memanjat tembok milik PT. Pitoby, sehingga saya berharap kepada pemerintah setempat untuk secepatnya mencari jalan keluar terhadap kasus yang ada agar pagar tersebut secepatnya dibongkar.

6. Pemilik PT. Pitoby

Menurut hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Bapak Carles sebagai pemilik PT. Pitoby, bahwa jalan yang ditutup bukan berada di belakang pagar tembok kami tapi sekolah dan gereja itu berada di RT lain. Tanah yang dibangun pagar tembok itu milik beberapa orang yang sudah dibangun gudang dan di belakang situ tidak ada warga sehingga akses jalan warga untuk pergi ke sekolah memiliki jalan sendiri. Pihaknya sudah menyumbangkan lahan untuk akses jalan di lokasi tersebut selebar 4 meter, sepanjang 120 meter. Waktu itu lurah Penkase masih dijabat oleh Johannes

Adoe, datang untuk bertemu kami untuk meminta agar memberikan akses jalan selebar 1 1/5 meter untuk akses jalan anak sekolah karena anak sekolah yang melewati jalan itu hanya beberapa orang saja, namun dengan catatan tanah kami yang sepanjang 120 meter yang kami berikan 1 1/5 itu untuk tembus ke jalan. Ketika pagar tersebut ingin dibangun cucu saya datang minta buka jalan selebar 3 meter maka saya memerikan selebar 4 1/5 meter untuk akses jalan, khusus untuk kendaraan dan waktu itu, lurah sampaikan akan meminta akses jalan lagi kepada orang lain di situ tapi entah bagaimana sekarang sudah ingin masuk ke tanah kita lagi.

4.2. Pembahasan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Pasal 1 ayat (3), Sehingga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, termasuk mengatur kemanfaatan semua aspek kehidupan agar mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hukum didasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 6 Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) : “ *semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*” Hal ini menunjukkan bahwa hak atas tanah tidak dibebankan apabila dipergunakan (atau tidak di pergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya apalagi kalau menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum.

selanjutnya dinyatakan sebagai salah satu asas hukum tanah yang diistilahkan asas fungsi sosial hak ats tanah. Keberadaan tanah menjadi sumber daya alam yang sangat penting bagi indonesia yang diatur dalam Undang – Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “*semua tanah dalam wilayah negara indonesia tanah bersama bermanfaat bagi sebesar – besar kemakmuran rakyat di negara kesejahteraan*”

Namun dalam pelaksanaanya salah satu perusahaan yang terletak di Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Pembangunan pagar tembok yang menghalangi jalan bagi para masyarakat disekitar termasuk anak-anak sekolah yang

melakukan perjalanan menuju ke sekolah untuk melakukan proses pembelajaran dengan terpaksa harus memanjat tembok yang dibangun oleh perusahaan tersebut. Orangtua siswa juga rela memanjat pagar tembok saat pergi menghadiri rapat komite di sekolah. Pagar tembok yang di bangun oleh perusahaan setinggi 1,3 meter. hal tersebut tentu harus menjadi pertimbangan bagi perusahaan tersebut untuk membuka jalan baru atau membuka kembali pagar tembok kepada masyarakat dan anak-anak sekolah yang pergi ke sekolah karena jalan yang dahulu dilalui telah ditutupi dengan pagar tembok. Hal ini terjadi sudah dua tahun namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Walaupun hal ini telah disampaikan kepada pemerintah kota kupang, Namun belum ada titik terangnya.

Pelaksanaan pembangunan pagar tembok yang seharusnya memberi ruang kepada masyarakat dan anak-anak sekolah yang melintas. Pembangunan tembok oleh perusahaan tersebut tentu membuat masyarakat mengalami kendala, hal ini dikarenakan adanya pembangunan pagar tembok tersebut membuat warga masyarakat terisolasi atau terkurung dan tidak memiliki akses jalan. Oleh karena itu warga masyarakat menuntut agar Perusahaan mengkondisikan jalan seperti apa adanya yaitu membuka kembali jalan dengan menghubungkan antar warga serta dapat diakses kembali melalui jalan yang dahulu mereka lalui. Upaya mediasi yang telah dilaksanakan namun tidak mendapatkan kesepakatan bersama.

Merujuk pada UUPA Pasal 6 yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi yang berarti bahwa Pemilik PT Pitoby sebagai pemegang hak atas tanah seharusnya memperhatikan tanah sebagai fungsi sosial. Namun berdasarkan data fakta sejauh ini belum sepenuhnya menjalankan apa yang termuat dalam pasal 6 UUPA. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui kelurahan penkase, kecamatan alak, kota kupang yaitu :

1. Wawancara Dengan Ketua Yayasan Petra

Hasil Wawancara yang peneliti peroleh dari Bapak Daniel Mesac Datik, STh, sekitar tahun 2017 salah satu anak dari SD Petra sempat terbawa arus banjir sehingga Bapak Daniel Mesac Datik, berinisiatif untuk membangun jembatan. Jembatan yang dibangun dengan tujuan agar mempermudah anak-

anak sekolah, masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Pada tanggal 23 September 2017, Bapak Carles sebagai pemilik PT. Pitoby melakukan penutupan jalan terhadap akses jalan sehingga masyarakat dan anak-anak sekolah yang berakses lewat jalan tersebut sdibatasi. Pada Tahun 2019, Bapak Daniel Mesac Datik bersama masyarakat mengadukan penutupan jalan oleh pemilik PT. Pitoby ini kepada keluraha Penkase dan Kecamatan Alak, dan kedua instansi tersebut melakukan mediasi, namun mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, sehingga kedua instansi bersama masyarakat setempat melakukan pengaduan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kupang (DPRD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Wali Kota Kupang. Dari hasil pengaduan tersebut DPRD Kota Kupang, BPN Kota Kupang, telah memanggil pemilik PT. Pitoby untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kota Kupang. Dari hasil RDP tersebut masyarakat dan pemilik PT. Pitoby bersepakat untuk melakukan pengukuran tanah ulang sesuai denah tanah dari BPN Kota Kupang. Dalam pengukuran tanah tersebut pemilik PT. Pitoby telah melewati batas tanah sesuai ketentuan denah batas tanah 3 Meter dari BPN Kota Kupang. Dan lahan tersebut telah dibebaskan untuk akses jalan, namun pemilik PT. Pitoby tetap membangun pagar tembok dan masuk ke akses jalan yang, tetapi masyarakat tetap diam dan beranggapan bahwa yang penting jalan tersebut tetap bisa disa diakses akan tetapi setelah itu, pemilik PT. Pitoby tetap membangun pagar tembok dan menutup seutuhnya jalan”.

2. Hasil Wawancara Dengan Guru Sd Petra

wawancara yang peneliti peroleh dari Ibu Neldiana Mau, bahwa akses jalan tersebut sudah ditutup sejak tahun 2020 sehingga sangat menyulitkan para siswa guru dan orang tua murid, memang terdapat akses lain namun para siswa, guru, dan orang tua murid harus melewati jalan umum yang berjarak 5 KM, dan sangat beresiko karena banyaknya kendaraan yang bisa menyebabkan kecelakaan. Saya prihatin melihat para siswa yang harus bersusah payah bahkan bertaruh nyawa demi menuntut ilmu di sekolah. Masa anak-anak hanya

mau menuntut ilmu saja harus sengsara seperti ini, mereka adalah anak-anak penerus generasi bangsa yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Saya minta pemerintah Kota Kupang untuk kalau bisa membuka kembali akses jalan itu, sehingga memudahkan siswa-siswi ke sekolah”. “Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Bapak Siprianus Liti, bahwa semua masyarakat setempat, pada waktu penutupan jalan sempat melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes warga atas penutupan akses jalan menuju sekolah karena akibat penutupan jalan beberapa sekolah yang berada di wilayah setempat yakni TK Petra, SD Petra, SMK 7 Kota Kupang tersendat karena anak-anak sekolah atau guru harus jalan lewat kali di musim hujan. Di musim hujan, mereka terancam banjir”.

3. Wawancara Dengan Masyarakat Kelurahan Penkase

- *Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Ibu Ros Membubu, bahwa terhadap penutupan jalan yang dilakukan oleh pemilik PT. Pitoby, saya berharap Pemerintah kota Kupang bisa mengatasi persoalan yang dialami warga. Sudah setahun anak- anak kami menderita, mereka generasi penerus. Kami mohon pemerintah melihat nasib kami”.*
- *Menurut hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Bapak Sardianto Mesah, bahwa sejak akses jalan itu ditutup anak-anak sekolah harus menyebrang kali yang sangat membahayakan keselamatan bahkan mereka pun harus memanjat tembok milik PT. Pitoby, sehingga saya berharap kepada pemerintah setempat untuk secepatnya mencari jalan keluar terhadap kasus yang ada agar pagar tersebut secepatnya dibongkar”.*

Berdasarkan Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari ketua yayasan petra, guru Sd petra dan Masyarakat Kelurahan Penkase di atas adalah fungsi hak atas tanah berjalan tidak sepenuhnya karena penutupan jalan yang di lakukan oleh PT Pitoby adalah hanya untuk kepentingan pribadi tanpa melihat kepetingan masyarakat umum Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

4. Hasil Wawancara Dengan Pemilik PT Pitoby

Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Bapak Carles sebagai pemilik PT. Pitoby, bahwa jalan yang ditutup bukan berada di belakang pagar tembok kami tapi sekolah dan gereja itu berada di RT lain. Tanah yang dibangun pagar tembok itu milik beberapa orang yang sudah dibangun gudang dan di belakang situ tidak ada warga sehingga akses jalan warga untuk pergi ke sekolah memiliki jalan sendiri. Pihaknya sudah menyumbangkan lahan untuk akses jalan di lokasi tersebut selebar 4 meter, sepanjang 120 meter. Waktu itu lurah Penkase masih dijabat oleh Johannes Adoe, datang untuk bertemu kami untuk meminta agar memberikan akses jalan selebar 1 1/5 meter untuk akses jalan anak sekolah karena anak sekolah yang melewati jalan itu hanya beberapa orang saja, namun dengan catatan tanah kami yang sepanjang 120 meter yang kami berikan 1 1/5 itu untuk tembus ke jalan. Ketika pagar tersebut ingin dibangun cucu saya datang minta buka jalan selebar 3 meter maka saya memerikan selebar 4 1/5 meter untuk akses jalan, khusus untuk kendaraan dan waktu itu, lurah sampaikan akan meminta akses jalan lagi kepada orang lain di situ tapi entah bagaimana sekarang sudah ingin masuk ke tanah kita lagi”.

Berdasarkan hasil Penelitian diatas menunjukkan bahwa PT Pitoby sebagai pemegang hak milik atas tanah tidak melihat ketentuan yang diatur dalam pasal 6 UUPA. Sehingga merujuk pada teori kepastian hukum bahwa teori kepastian hukum merupakan perlindungan keadilan terhadap tindakan sewenang – wenang yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Namun pada praktinya di kelurahan penkase masyarakat tidak mendapatkan kepastian atas undang-undang yang telah di tetapkan oleh negara. Sehingga Merujuk Pada Teori positif mengenai hak milik pada dasarnya sama dengan teori metafisik yang oleh Spencer merupakan deduksi dan suatu hukum kebebasan yang sama dibenarkan atas dasar observasi terhadap fakta didalam masyarakat primitif. Tetapi hukum kebebasan yang sama dianggap sudah dipastikan oleh pengamatan dengan cara yang sama dipakai untuk mamastikan hukum – hukum fisika. Pembuktian kebenaran terhadap fakt pada pokoknya tidakl berbeda dengan pembuktian kebenaran dari

fundamental metafisik yang di dukung oleh ahli – ahli sejarah. Ahli hukum meta fisik mencapai sesuatu asas secara meta fisik dan mendeduksikan milik dari asas ini.